



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK  
PIDANA PENCURIAN SECARA BERLANJUT  
(Putusan Nomor 1422/Pid.B/2014/PN.Bdg)**

*JURIDICAL ANALYSIS PUNISHMENT IN CRIME OF  
THEFT BY CONCURSUS  
(Verdict Number 1422/Pid.B/2014/PN.Bdg)*

**ILHAM HERMANA**  
**NIM : 090710101324**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK  
PIDANA PENCURIAN SECARA BERLANJUT  
(Putusan Nomor 1422/Pid.B/2014/PN.Bdg)**

*JURIDICAL ANALYSIS PUNISHMENT IN CRIME OF  
THEFT BY CONCURSUS  
(Verdict Number 1422/Pid.B/2014/PN.Bdg)*

**ILHAM HERMANA  
NIM : 090710101324**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2016**

## MOTTO

*“Dan janganlah kamu campuradukkan yang haq dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang baik sedang kamu mengetahuinya”\**



---

\* Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 42 dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya, Penerbit : Intermedia, Jakarta, 1997, hlm.90

## PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Orang tuaku, Ibunda Eka Hazanah atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan ;

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK  
PIDANA PENCURIAN SECARA BERLANJUT  
(Putusan Nomor 1422/Pid.B/2014/PN.Bdg)**

*JURIDICAL ANALYSIS PUNISHMENT IN CRIME OF  
THEFT BY CONCURSUS  
(Verdict Number 1422/Pid.B/2014/PN.Bdg)*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ILHAM HERMANA**  
**NIM : 090710101324**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 20 MEI 2016**

Oleh :  
Dosen Pembimbing Utama,

**Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, SH., MS.**  
NIP : 194907251971021001

Dosen Pembimbing Anggota :

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**  
NIP : 197004281998022001

**PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK  
PIDANA PENCURIAN SECARA BERLANJUT  
(Putusan Nomor 1422/Pid.B/2014/PN.Bdg)**

**Oleh :**

**ILHAM HERMANA**  
**NIM : 090710101324**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, SH., MS.**  
**NIP : 194907251971021001**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H**  
**NIP : 197004281998022001**

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Tehkonologi dan Pendidikan Tinggi  
Fakultas Hukum Universitas Jember  
Penjabat Dekan,

**Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.**  
**NIP : 197409221999031003**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 6

Bulan : April

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

### PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

**SAMSUDI, S.H, M.H.**  
NIP : 195703241986011001

**HALIF, S.H., M.H.**  
NIP : 197907052009121004

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, SH., MS.** : (.....)  
NIP : 194907251971021001

2. **DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.** : (.....)  
NIP : 197408302008121001

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Hermana

NIM : 090710101324

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pencurian Secara Berlanjut (Putusan Nomor 1422/Pid.B/2014/PN.Bdg)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 April 2016  
Yang menyatakan,

**ILHAM HERMANA**  
**NIM : 090710101324**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian Secara Berlanjut (Putusan Nomor 1422/Pid.B/2014/PN.Bdg)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, berikut Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., MS., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
3. Ibu Sapti Prihatmini, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
4. Bapak Samsudi, S.H, M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Halif, S.H, M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tua, Ibunda Eka Hazanah yang telah membesarkan, mendidikku dengan penuh dedikasi dan doa ;
8. Untuk Fitratul Hamidah, atas kesetiaan, cinta, kasih dan sayang mendampingi dan menemaniku untuk melangkah ke masa depan ;

9. Saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2009 : Widhi Valentino, Adam Huri Muhammad, Agiel Atmaja, Bima Astama, Imam Suhadak, Vicky Yuniardi, Happy Febrian, Destianto Prawatyo, Ravonda, Gerry, Rendy Agus Susanto, M. Tyo Riadi, Ferry Ardiansyah, Karvidia Ananta dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

*Tak ada gading yang tak retak* demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 6 April 2016

Penulis

## RINGKASAN

Pengaturan secara yuridis formal tentang putusan bebas (*vrijspraak*) yang berkorelasi dengan upaya hukumnya, dalam hal ini khususnya berupa upaya hukum kasasi tercantum dalam rumusan Pasal 244 KUHAP, sebagai berikut: “*Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.*” Berdasarkan rumusan redaksional Pasal 244 KUHAP tersebut, pada kalimat bagian terakhir, secara yuridis normatif KUHAP telah menutup jalan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut. Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1379 K/PID.SUS/2011. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2010/PN.Jbr sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP ? dan (2) Apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1379 K/PID.SUS/2011 yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum telah sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP ? Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan penelitian yang diperoleh adalah, Pertama : Alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini adalah karena Putusan pembebasan tersebut merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan adanya alasan majelis hakim telah keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan. Secara limitatif, menurut hemat penulis alasan diajukannya kasasi terhadap Putusan Nomor 754/Pid.Sus/ 2010/PN.Jbr tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP khususnya alasan ke-1 dan ke-3 sedangkan alasan ke-2 yaitu apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, sudah sesuai. Permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum dalam suatu

perkara pidana harus memperhatikan syarat-syarat formal seperti yang diatur dalam undang-undang. Syarat-syarat formal yang diatur oleh undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan keabsahan pada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak pemohon. Dalam ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa : Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Berdasarkan isi ketentuan tersebut bahwasanya pertimbangan hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1379 K/PID.SUS/ 2011 yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum sudah sesuai bila dikaitkan dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 754/Pid.Sus/ 2010/PN.Jr. tanggal 10 Maret 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.

Saran yang diberikan bahwa, Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi harus memeriksa dengan seksama dan cermat terhadap perkara yang dimohonkan kasasi, karena pada dasarnya Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang berfungsi sebagai pengawas dari pengadilan bawahan. Apabila pengadilan bawahan dinilai salah dalam menerapkan hukum, maka tugas Mahkamah Agung-lah yang harus memperbaikinya, guna menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hendaknya hakim dapat bertindak secara arif dan bijaksana dalam menilai alat bukti dalam tindak pidana pemalsuan surat yaitu melalui keyakinan dalam dirinya. Dengan adanya putusan hakim yang adil, tepat dan bijaksana diharapkan diperoleh putusan yang baik menyangkut keadilan bagi pelaku tindak pidana dengan memperoleh hukuman atau sanksi yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap korban dapat diberikan rasa keadilan dan perlindungan yang cukup memadai.

**DAFTAR ISI**

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Metode Penelitian .....	8
1.4.1 Tipe Penelitian .....	9
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	9
1.4.3 Bahan Hukum .....	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Pidana, Tujuan Pidana dan Macam-Macam Pidana .....	13
2.1.1 Pengertian Pidana .....	13
2.1.2 Sistem Pidana dan Tujuan Pidana.....	11
2.1.3 Macam-Macam Pidana .....	16
2.2 Putusan Pengadilan .....	17
2.2.1 Pengertian Putusan Pengadilan .....	17

2.2.2	Hal-Hal Yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan .....	18
2.2.3	Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan .....	20
2.3	Upaya Hukum Kasasi .....	23
2.3.1	Pengertian dan Alasan Permohonan Kasasi .....	23
2.3.2	Prosedur Permohonan Kasasi .....	26
2.3.3	Putusan Kasasi .....	28
2.4	Pertimbangan Hakim .....	31
2.4.1	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis .....	33
2.4.2	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis .....	34
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>36</b>
3.1	Kesesuaian Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2010/PN.Jbr dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP .....	36
3.2	Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Pada Putusan Nomor 1379 K/PID.SUS/2011 Yang Menyatakan Terdakwa Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Dikaitkan dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP .....	49
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>60</b>
4.1	Kesimpulan .....	60
4.2	Saran-saran .....	61
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1422/Pid.B/2014/PN.Bdg



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah penegakan hukum merupakan hal penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia juga menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.<sup>1)</sup> Manusia dalam kehidupan bermasyarakat tentunya melakukan suatu interaksi antara satu dengan yang lain. Manusia dalam melakukan interaksi tersebut tidak hanya berupa perbuatan positif namun juga terkadang menimbulkan perbuatan negatif yang disebut dengan kejahatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Indonesia (selanjutnya disebut KUHP) memuat beberapa macam kejahatan yang lebih khusus di atur dalam Buku Kedua yang terdiri dari 31 bab yang diantaranya adalah kejahatan terhadap harta yang disebut sebagai Pencurian pada bab XXII. Terhadap tindak pidana pencurian tersebut, masih perlu adanya pemilahan yang jelas agar pelaku tindak pidana tersebut mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bersama. Dalam hal tindak pidana yang hubungannya dengan harta benda di antaranya yang di kenal dengan nama pencurian, hal ini banyak terjadi karena memang pengaruh yang utama adalah faktor ekonomi. Walaupun dari jenis pencurian itu sendiri bentuknya sangat bermacam-macam, sehingga masih perlu adanya pemilahan

---

<sup>1)</sup> Tim Pengajar Hukum Pidana, 2011, *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 38

yang jelas agar pelaku tindak pidana tersebut mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana kajian dalam penulisan skripsi ini yaitu dalam Putusan pengadilan Bandung Nomor 1422/Pid.B/2014/PN.Bdg. dengan identitas terdakwa sebagai berikut :

Nama : Arief Rachman alias Arif Bin Yusron Bustaman;

Tempat lahir : Bandung;

Tanggal lahir : 15 Juli 1991 (23 tahun);

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Kawalayaan IV, RT. 006, RW. 006, Kel. Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Bahwa Terdakwa Arif Rachman Alias Arif Bin Yusron Bustaman pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti di sekitar bulan Juli 2014, dan pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli dan bulan September 2014 bertempat di Toko Micro Computer Sistem Jl. Waas A 11 RT. 06/01, Kelurahan Batrununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan negeri Klas I A Bandung, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Juli 2014 ketika terdakwa bekerja di Toko Micro Computer Sistem Jl. Waas A 11, RT.006/001, Kelurahan Batrununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung melihat 1 (satu) unit Handphone Oppo Muse warna putih milik saksi Dede Siti Saadah yang berada diatas sepeda motor, lalu dengan tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya terdakwa langsung

mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo Muse warna putih milik saksi Dede Siti Saadah tersebut dan menyimpannya didalam bagasi sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 ketika terdakwa masuk kerja di Toko Micro Computer Sistem, terdakwa melihat handphone Samsung Galaxy Infinity warna abu-abu milik saksi korban Wawan Kuswandi yang terletak di meja admin, melihat suasana kantor sepi lalu dengan tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya terdakwa langsung mengambil handphone Samsung Infinity warna abu-abu milik saksi korban Wawan Kuswandi tersebut dan menyimpannya didalam tas terdakwa, dengan maksud terdakwa akan menjual kedua handphone tersebut karena membutuhkan uang untuk service motor dan untuk berobat.

Bahwa pada hari senin tanggal 22 September 2014 ketika saksi Mekhy Lestario dan Riki Hen darsyah masing-masing petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan, dari dalam tas milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Infinity milik Wawan Kuswandi, sedangkan dari bagasi motornya ditemukan 1(satu) Handphone Oppo Muse warna putih milik Dede Siti Saadah, dan terdakwa mengakui telah mengambilnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dede Siti Saadah dan saksi Wawan Kuswandi mengalami kerugian dengan total sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas perbuatan terdakwa Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Terkait hal tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana pencurian secara berlanjut dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dalam hal ini untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana berlanjut bahwa syarat utamanya adalah perbuatan yang terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Selain itu menarik pula untuk dikaji tentang putusan hakim dalam hal ini Putusan Nomor 1422/Pid.B/2014/PN.Bdg menyangkut pemberian sanksi pidana bagi terdakwa dengan sanksi 5 (lima) bulan penjara. Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu

aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang putusan pidana yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa dalam tindak pidana pencurian secara berlanjut pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1422/Pid.B/2014/PN.Bdg berikut pertimbangan hakim dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Analisis Yuridis Putusan Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian Secara Berlanjut (Putusan Nomor 1422/Pid.B/2014/PN.Bdg)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 1422/Pid.B/2014/PN.Bdg dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut ?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana pencurian secara berlanjut pada Putusan Nomor 1422/Pid.B/2014/PN.Bdg sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk menganalisis kesesuaian perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 1422/Pid.B/2014/PN.Bdg sebagai perbuatan berlanjut.
2. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana pencurian secara berlanjut pada Putusan Nomor 1422/Pid.B/2014/PN.Bdg sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

## **1.4 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian.

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.<sup>2</sup> Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>3</sup>

#### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat 5 (lima) macam pendekatan antara lain : pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Melalui pendekatan

---

<sup>2)</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.18

<sup>3)</sup> *Ibid.*, hlm.194

tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang dipergunakan, yaitu : Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>4</sup>
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui dini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>5</sup>

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
  - c) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1422/Pid.B/2014/PN.Bdg.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis

---

<sup>4)</sup> *Ibid.*, hlm.93

<sup>5)</sup> *Ibid.*, hlm.138

ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>6</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.<sup>7)</sup>

---

<sup>6)</sup> *Ibid.*, hlm.171

<sup>7)</sup> *Ibid.*, hlm.171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Pencurian

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pengertian tentang tindak pidana didapat dari pendapat para ahli yang menerjemahkan *strafbaar feit* dari Bahasa Belanda. Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai terjemahan *strafbaar feit* namun semua pengertian tersebut bermaksud memberikan pengertian yang mungkin sama untuk dijadikan sebagai acuan. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaar feit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah kata *strafbaar* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>8)</sup> Secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.<sup>9)</sup>

Menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>10)</sup> Sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam

---

<sup>8)</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

<sup>9)</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 59

<sup>10)</sup> Ibid, hlm. 61

undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>11)</sup> Berdasarkan uraian di atas, terdakwa melakukan perbuatan yang di larang oleh aturan hukum. Perbuatan tersebut patut untuk di pidana karena dilakukan dengan kesalahan sehingga atas perbuatan tersebut diganjar dengan hukuman yang setimpal.

Menurut pendapat Adami Chazawi bahwa perbuatan manusia saja yang dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Secara *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.<sup>12)</sup>

Terdapat begitu banyak rumusan terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana. Setiap pendapat sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya. Seperti Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtelijke* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).<sup>13)</sup> Cristhine Kansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana harus merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan *schuld* (terjadi karena kesalahan).<sup>14)</sup>

Sementara itu, Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris merumuskan empat hal pokok dalam perbuatan pidana. Seperti yang terlihat dalam definisinya sendiri. Perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup

---

<sup>11)</sup> Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm.88

<sup>12)</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.79

<sup>13)</sup> Ibid, hlm. 173

<sup>14)</sup> Cansil dan Cristhine Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.38

rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.<sup>15)</sup> Sehingga perbuatan pidana mengandung unsur *Handeling* (perbuatan manusia), termasuk dalam rumusan delik, *Wederrechtelijk* (melanggar hukum), dan dapat dicela. Tidak jauh berbeda dengan berbagai rumusan di atas. Moelyatno menyebutkan bahwa :

Perbuatan pidana terdiri dari lima elemen, yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan). Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur melawan hukum yang objektif.<sup>16)</sup>

Pengertian tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHP yang berbunyi : barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya. Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil.<sup>17)</sup>

Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk

---

<sup>15)</sup> Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm.27

<sup>16)</sup> *Ibid*, hlm.27

<sup>17)</sup> <http://kukuhtirtas.hukum.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html> diakses tanggal 1 Januari 2016

menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ke tangan si petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah percobaan mencuri. Dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas bendanya saja, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ke tangan petindak. Oleh karena untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda tidak dapat terjadi dengan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan hukum, misalnya dengan jalan jual beli, hibah dan lain sebagainya.

Bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil, atau dengan kata lain ia dalam selesai memindahkan kekuasaan atas sesuatu benda dalam tangannya secara mutlak dan nyata. Orang yang telah berhasil menguasai suatu benda, ialah bila ia dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu. Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

### **2.1.2 Unsur-Unsur dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian**

Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain:

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*

- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vrees*.<sup>18)</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kausalitas dari perilaku
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>19)</sup>

Banyak pendapat ahli dan Sarjana dalam memberikan rumusan terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana. Setiap sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya, sebagaimana diuraikan berikut :

Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).<sup>20)</sup>

Alfi Fahmi memberikan lima rumusan perbuatan pidana, yaitu selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).<sup>21)</sup>

Sementara itu, Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris merumuskan empat hal pokok dalam perbuatan pidana. Seperti yang terlihat dalam definisinya sendiri.

Perbuatan pidana adalah :

Perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Sehingga perbuatan pidana mengandung unsur *Handeling* (perbuatan manusia), termasuk dalam rumusan delik, *Wederrechtelijk* (melanggar hukum), dan dapat dicela.<sup>22)</sup>

<sup>18)</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumnus, hlm 2

<sup>19)</sup> Op.Cit, P.A.F. Lamintang, hlm.194

<sup>20)</sup> Ibid, hlm. 173

<sup>21)</sup> Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya, hlm.36

<sup>22)</sup> Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995, hlm.27

Tidak jauh berbeda dengan berbagai rumusan diatas. Moelyatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen, yaitu :

Kelakuan dan akibat (perbuatan), Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, Unsur melawan hukum yang subjektif, dan Unsur melawan hukum yang objektif.<sup>23)</sup>

Berdasarkan rumusan di atas menurut hemat penulis bahwa ada beberapa kriteria yang satu atau dua bahkan semua sarjana menyebutkannya. Pertama, unsur melanggar hukum yang disebutkan oleh seluruh sarjana. Kedua, unsur “perbuatan” yang disebutkan oleh seluruh sarjana kecuali Lamintang. Selebihnya para sarjana berbeda dalam penyebutannya. Unsur-unsur dari penjelasan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut :

- 1) Unsur subjektif : *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen* (terjemahan : dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum).
- 2) Unsur objektif :
  - a) *Hij* atau barangsiapa.
  - b) *Wegnemen* atau mengambil.
  - c) *Eenig goed* atau sesuatu benda.
  - d) *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain<sup>24</sup>

Ketentuan Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP yang mengatur tentang pencurian dapat diketahui bahwa pencurian ada banyak macamnya yakni antara lain :

1. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
2. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
3. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
4. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde deifstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah

---

<sup>23)</sup> Moelyatno, *Op.Cit*, hlm.27

<sup>24)</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2

dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.<sup>25)</sup> Sedangkan M. Sudradjat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat.<sup>26)</sup>

Pencurian biasa atau pencurian ringan, adalah pencurian dimana barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- pencurian dilakukan dua orang atau lebih, pencurian hewan meskipun nilainya tidak lebih dari Rp.250,- tidak termasuk pencurian ringan, atau pencurian pada waktu terjadi malapetaka, bencana baik yang disebabkan alam atau manusia. Pencurian dengan kekerasan Pencurian yang disertai dengan kekerasan, kekerasan yang dimaksud kekerasan pada orang, bukan berupa barang, dilakukan sebelum atau sesudah pencurian, bersama-sama dengan maksud untuk memudahkan atau menyiapkan agar pencurian ada kesempatan untuk melarikan diri. Pencurian Dalam Keluarga adalah Pencurian yang dilakukan dalam kalangan keluarga atau suami istri yaitu ada pertalian yang erat, selama pertalian perkawinan belum putus maka pencurian tersebut tidak dijatuhi hukuman.

## 2.2 Perbarengan Pidana

### 2.2.1 Pengertian Perbarengan Pidana (*Concursus*)

Perbarengan merupakan terjemahan dari *samenloop* atau *concurus*. Ada juga yang menerjemahkannya dengan gabungan. Seperti Wirjono Prodjodikoro yang menerjemahkan *samenloop van strafbaar feit* dengan gabungan tindak pidana. Dalam pembahasan ini yang menjadi sorotan permasalahan adalah perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada satu orang atau beberapa orang dalam rangka penyertaan. Tindak-tindak pidana yang telah terjadi itu sesuai dengan yang dirumuskan dalam perundang-undangan. Sedangkan kejadiannya sendiri dapat merupakan hanya satu tindakan saja, dua atau lebih tindakan atau beberapa tindakan secara berlanjut. Dalam hal dua atau lebih tindakan tersebut masing-masing merupakan delik tersendiri, dipersyaratkan

---

<sup>25)</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13

<sup>26)</sup> M. Sudradjat Bassar, 1986, *Tindak -tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karva, Bandung, hlm.71

bahwa salah satu di antaranya belum pernah diadili.<sup>27</sup> Dalam beberapa pendapat hukum disebutkan perberangan sebagai gabungan tindak pidana atau rentetan peristiwa pidana dan lain sebagainya. Konsekuensi dari penggunaan istilah perbuatan pidana adalah untuk memisahkannya dari pertanggungjawaban pidana, maka dalam uraian ini dipergunakan terjemahan KUHP sebagai perbarengan.

### 2.2.2 Bentuk-Bentuk Perbarengan Pidana

Pada hakikatnya dalam *concursum* terdapat beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut :<sup>28)</sup>

- 1) Bilamana seseorang melakukan satu perbuatan itu ia melanggar beberapa peraturan pidana ;
- 2) Bilamana seseorang melakukan beberapa perbuatan, dalam tiap-tiap perbuatan mana merupakan perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri dan terhadap salah satu perbuatan tersebut belum pernah dijatuhkan keputusan hakim, atas orang tersebut kemudian diadili sekaligus.

Ada tiga bentuk *concursum* yang dikenal dalam ilmu hukum pidana, yang biasa juga disebut dengan ajaran, yaitu :<sup>29)</sup>

- 1) *Concursum Idealis (Eendaadse Samenloop)*

Dalam hal ini terdapat suatu perbuatan dimana seseorang melakukan satu perbuatan, tetapi dengan satu perbuatan tersebut, ia telah melanggar beberapa perbuatan pidana, sehingga dengan itu ia melakukan beberapa perbuatan pidana. Perbuatan mengenai bentuk *concursum idealis* ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 63 KUHP.

- 2) *Concursum Realis (Meerdaadse Samenloop)*

Dalam hal ini terdapat seseorang yang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana merupakan perbuatan pidana sendiri-sendiri atas perbuatan tersebut diadili sekaligus. Peraturan yang mengatur tentang bentuk *concursum realis* dapat ditemukan dalam Pasal 65 KUHP.

---

<sup>27)</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Adhitama, Bandung, 2003, hlm.72

<sup>28)</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.74

<sup>29)</sup> *Ibid*, hlm.75-76

### 3) Perbuatan Berlanjut (*Voorgezette Handelling*)

Dalam hal ini terdapat seseorang yang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri yang satu dengan yang lain ada lanjutan atau ada hubungannya sedemikian rupa sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjutan atau lanjutan.

## 2.3 Pertimbangan Hakim

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.<sup>30)</sup>

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni

---

<sup>30)</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama, hlm.23

“alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”<sup>31)</sup> Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis :

### 2.3.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah :

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.

---

<sup>31)</sup> *Op.Cit*, Peter Mahmud Marzuki, hlm.119

- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.
- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan<sup>32)</sup>

### 2.3.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

#### a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

---

<sup>32)</sup> Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 136-144.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam

berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis.

## 2.4 Pemidanaan

### 2.4.1 Pengertian Pemidanaan

Pidana mempunyai pengertian yang luas karena pengertian pidana merupakan istilah umum, sehingga perlu adanya pernyataan khusus mengenai apa arti pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikena-kan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>33)</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa :<sup>34)</sup>

istilah ”hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas seperti di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu, pidana lebih khusus perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Satochid Kartanegara mengatakan bahwa :

Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan

<sup>33)</sup> Alfi Fahmi, 2002, *Op.Cit.*, hlm.1

<sup>34)</sup> Muladi & Barda Nawai Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.45

kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.<sup>35)</sup>

Menurut van Hamel pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>36)</sup> Menurut Simons pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>37)</sup> Sedangkan menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>38)</sup> Selanjutnya Menurut Roeslan Saleh : Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>39)</sup> Berdasarkan beberapa pengertian pidana yang dikemukakan bahwa pidana (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri berikut :

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>40)</sup>

Pemidanaan identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang Undang Hukum Pidana. Menurut filsafat, tujuan hukuman itu adalah :<sup>41)</sup>

---

<sup>35)</sup> Satochid Kartanegara, 1999, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, hlm. 275-276

<sup>36)</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 34

<sup>37)</sup> *Ibid*, hlm.35

<sup>38)</sup> *Ibid*

<sup>39)</sup> *Ibid*

<sup>40)</sup> Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm.18

<sup>41)</sup> Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.72

- a) Hukuman merupakan suatu pembalasan, sebagaimana disebutkan dalam pepatah kuno bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh atau disebut dengan teori pembalasan (*vergeldings theory*).
- b) Hukuman harus dapat membuat orang takut agar supaya jangan berbuat jahat atau teori mempertakutkan (*afchrikkingsstheory*).
- c) Hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, atau teori memperbaiki (*verbeteringstheory*)
- d) Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain berupa pencegahan, membuat orang takut, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, tidak dapat diabaikan, dalam hal ini disebut juga dengan teori gabungan.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu ppidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa ppidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tujuan ppidanaan adalah perlindungan masyarakat yang merupakan tujuan yang umum dan bersifat khusus dengan berinduk pada semua teori dengan tujuan ppidanaan yang saling berhubungan dengan yang lain, merincikan dan mengidentifikasi dari tujuan umum tersebut. Tujuan pokok dari ppidanaan, antara lain : <sup>42)</sup>

- a) Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (*de hand having va de maatschappelijke orde*) ;
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstantane maatschappelijke nadeel*) ;
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*Verbetering van de dader*) ;

---

<sup>42)</sup> *Ibid*, hlm.18

- d) Untuk membinasakan si penjahat (*Onschadelijk maken van de misdager*);
- e) Untuk mencegah kejahatan (*Ter voorkoming van de misdaad*).

### 2.2.2 Jenis-Jenis Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, pelaksanaan suatu sanksi pidana dapat dilihat dari suatu proses dalam perwujudan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu :

Pertama, Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang Undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislasi. Kedua, Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau disebut dengan kebijakan yudikatif dan Ketiga adalah Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut dengan kebijakan eksekusi atau administratif

Dalam hukum pidana, sanksi dibedakan atas pidana (*straf*) dan tindakan (*maatsregel*). Menurut Pasal 10 KUHP dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana tutupan
4. Pidana kurungan
5. Pidana denda

Sedangkan pidana tambahan dapat berupa :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu,
2. Perampasan barang tertentu, dan
3. Pengumuman keputusan hakim.

Berikut ini akan diuraikan penjelasan dari pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut :<sup>43)</sup>

#### 1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan jenis pidana yang merampas suatu kepentingan hukum (*rechtbelang*), yaitu yang berupa nyawa manusia. Mengenai pidana mati di

---

<sup>43)</sup> Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.8

kalangan para sarjana ada yang sependapat atau setuju dan ada golongan yang tidak sependapat atau tidak setuju.

2) Pidana Penjara

Jenis pidana ini adalah jenis pidana perampasan kemerdekaan pribadi seorang terhukum. Disini, dikatakan perampasan karena si terpidana ditempatkan di dalam rumah penjara yang mengakibatkan ia tidak dapat bergerak dengan merdeka dan bebas sebagaimana di luar.

3) Pidana tutupan, yaitu salah satu bentuk pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia, sebagai pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik. Dalam hal ini pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati.

4) Pidana Kurungan

Seperti halnya pidana penjara, pidana kurungan pada prinsipnya sama, yaitu mempunyai sifat merampas kemerdekaan orang lain. Bersama dengan pidana penjara, kedua jenis pidana ini merupakan pidana kemerdekaan (*vrijheidstraffen*), karena pada dasarnya menempatkan seseorang pada suatu tempat tertutup. Perbedaan yang mendasar dari pelaksanaan pidana kurungan ini dari pidana penjara yaitu diancamkan pada kejahatan yang tidak berat, yaitu pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja, pidana kurungan biasanya diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara, dan pada pelanggaran dengan pidana denda, pelaksanaannya hanya dapat dilakukan di daerah tempat tinggal terdakwa, dan beberapa hak tertentu lainnya, yang sifatnya relatif lebih ringan dari pidana penjara.

5) Pidana Denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana (denda) tersebut oleh pengadilan (hakim) untuk membayar sejumlah uang tertentu, oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dengan demikian merupakan sejenis pidana yang merupakan pidana atas kekayaan (*vermogenstraf*), yaitu pidana yang ditujukan kepada harta kekayaan seseorang terpidana.

6) Pidana tambahan sebagaimana telah disebutkan terdiri atas pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan baang-barang tertentu, pengumuman

putusan hakim, dimana penjatuhan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok. Ketentuan yang dimaksud adalah :

- a) Pidana tambahan, hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya
- b) Pidana tambahan hanya dijatuhkan apabila dalam perumusan sesuatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman. Pidana tambahan tidak diancamkan kepada setiap jenis perbuatan pidana, tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu.
- c) Walaupun diancamkan secara tegas dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan adalah fakultatif.

Bagi suatu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu pidana pokok, lebih dari satu pidana pokok tidak diperkenankan. Kecuali diatur khusus oleh undang-undang diluar KUHP yang memungkinkan seseorang dapat dijatuhi dua pidana pokok, misalnya pidana penjara dan pidana denda. Selain dari satu pidana pokok, maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang dijatuhkan pula salah satu dari pidana tambahan, akan tetapi pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya suatu pidana pokok.

## **2.5 Putusan Pengadilan**

### **2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan**

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.

Menurut Leden Marpaung :

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Demikian dimuat dalam buku Peristilahan Hukum dalam Praktek yang dikeluarkan Kejaksaan

Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas kurang tepat . Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata “Putusan” dan “Keputusan” dicampuradukkan.<sup>44)</sup>

Pasal 1 Angka 11 KUHAP menyatakan bahwa :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Menurut Andi Hamzah :

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>45)</sup>

### 2.5.2 Hal-Hal Yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Putusan (*vonis*) sebagai vonis tetap/definitif.<sup>46)</sup> Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

”Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

---

<sup>44)</sup> Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.36

<sup>45)</sup> Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.63

<sup>46)</sup> Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.18

Menurut Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat : <sup>47)</sup>

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Dilihat dari wujudnya, setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

1. Kepala putusan setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi : “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Kepala putusan

---

<sup>47)</sup> R. Sugandhi, 1981, KUHP dan Penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasional, hlm.80

memiliki kekuatan eksekutorial kepada putusan pengadilan. Pencantuman kata-kata “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dalam putusan pengadilan oleh pembuat Undang-Undang juga dimaksudkan agar hakim selalu menginsafi, bahwa karena sumpah jabatannya ia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Identitas, pihak–pihak yang berperkara dalam putusan pengadilan identitas pihak *penggugat*, *tergugat* dan *turut tergugat* harus dimuat secara jelas, yaitu *nama*, *alamat*, *pekerjaan*, dan sebagainya serta *nama kuasanya* kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.
3. Pertimbangan (alasan–alasan) dalam putusan pengadilan terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu : Pertama, pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*), adalah bukan pertimbangan dalam arti sebenarnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut hanya menyebutkan apa yang terjadi didepan pengadilan. Selanjutnya kedua, adalah pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*), adalah pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak dan hakim yang meninjau putusan dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi.
4. Amar putusan, dalam gugatan penggugat ada yang namanya petitum, yakni apa yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Jadi Amar putusan (diktum) itu adalah putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat.

### 2.5.3 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Berdasarkan pengertian dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHP, dapat dijabarkan macam-macam putusan yaitu :

#### a. Putusan Pidana

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pidana adalah Pasal 193 ayat (1) KUHP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Hal tersebut lebih lanjut dapat dibandingkan dengan rumusan Van Bemmelen, sebagai berikut : "Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu selama proses persidangan."<sup>48)</sup>

Pembuktian dilakukan dengan menggunakan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Alat bukti, menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan adanya dua syarat tersebut, berarti telah terpenuhi sahnya suatu putusan pemidanaan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 KUHAP : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Hakim merujuk pada ketentuan dalam Pasal 10 KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa dalam memberikan putusan pemidanaan yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

#### b. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah

---

<sup>48)</sup> Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.63

tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP. Jenis putusan bebas ada 2 (dua) antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti.
2. Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum<sup>49)</sup>

c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan.<sup>50)</sup> Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu. Selain alasan dihapuskannya pidana, pelepasan dari segala tuntutan hukum juga didasarkan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

---

<sup>49)</sup> Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 72

<sup>50)</sup> *Ibid*, hlm.72

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbuatan terdakwa Arif Rachman Alias Arif Bin Yusron Bustaman sudah sesuai bila dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berlanjut. Dalam hal ini tindak pidana berlanjut sebagaimana dalam Pasal 64 KUHP karena adanya unsur perbuatan yang sama dalam hal ini pencurian dilakukan adalah pencurian *handphone* dan dilakukan dalam tempo atau waktu yang berdekatan atau tidak lama antara perbuatan yang satu dengan yang lain. Selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama.
2. Perbuatan pidana terdakwa menyangkut tindak pidana pencurian sudah terpenuhi sedangkan unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP terkait unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan walaupun menurut pertimbangan hakim telah terpenuhi sebagai *concursum realis* tidak sesuai dengan fakta di persidangan karena lebih tepat kepada perbuatan berlanjut. Dalam hal ini putusan yang diberikan hakim sudah benar menyangkut tindak pidana berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa tapi tidak sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan formulasi Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Untuk tindak pidana berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, sedangkan Pasal 65 ayat (1) mengatur ketentuan tentang *concursum realis* (perbarengan pidana). Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan keempat unsur tersebut dan menyatakan telah terpenuhi Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP seharusnya menggunakan formulasi Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### 4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat saya berikan adalah :

1. Hendaknya dalam menjatuhkan tindak pidana berlanjut hakim harus mampu memberikan keadilan hukum bagi kasus yang ditangani dengan memberikan ganjaran hukuman yang setimpal kepada si terdakwa, karena dengan tindak pidana berlanjut sebagai unsur pemberatan pidana.
2. Penegakan hukum oleh hakim merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan damai, salah satunya adalah penegakan hukum pidana, khususnya dalam hal terjadi tindak pidana berlanjut.

DAFTAR BACAAN

**Buku :**

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

-----, 2008, *Kemahiran dan Keterampilan Peraktik Hukum Pidana*, Malang : Bayumedia

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Refisi*, Jakarta : Ghalia Indonesia

-----, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung

Cansil dan Cristhine Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita

Hari Sasangka dan Lely Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung : Mandar Maju

Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

P.A.F., Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti

Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Muhammad Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-8, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika

-----, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni

Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

-----, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

R. Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta

Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : KUHP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1422/Pid.B/2014/PN.Bdg

**Sumber Internet :**

<http://kukuhtirtas.hukum.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html>  
diakses tanggal 1 Januari 2016



**PUTUSAN**

**Nomor: 1422/Pid/B/2014/PN.Bdg.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ARIEF RACHMAN Als. ARIF Bin YUSRON BUSTAMAN;**  
Tempat lahir : **Bandung;**  
Umur/tanggal lahir : **23 tahun/ 15 Juli 1991;**  
Jenis kelamin : **Laki-laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Jl. Kawalayaan IV, Rt. 006, Rw. 006, Kel. Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung;**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Karyawan Swasta;**

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 September 2014 s/d 12 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2014 s/d 21 Nopember 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 220 Nopember 2014 s/d 9 Desember 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2014 s/d 1 Januari 2015;



5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2015 s/d 2 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca surat- surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARIEF RACHMAN** Als. **ARIF Bin YUSRON BUSTAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN SECARA BERLANJUT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - a 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Infiniti warna abu silver;
  - b 1 (satu) unit Handphone Oppo Muse warna putih;

Dikembalikan kepada saksi **DEDE SITI SAADAH** dan saksi **WAWAN KUSWANDI**;

- 4 Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa tertanggal 6 Januari 2015 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya;

Telah mendengar pula tanggapan (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan (Duplik) dari Terdakwa secara lisan yang disampaikan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan atas dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Arif Rachman Alias Arif Bin Yusron Bustaman pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti di sekitar bulan Juli 2014, dan pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli dan bulan September 2014 bertempat di Toko Micro Computer Sistem Jl. Waas A`11 Rt. 06/01, kel. Batrununggal, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan negeri Klas I A Bandung, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2014 ketika terdakwa bekerja di Toko Micro Computer Sistem Jl. Waas A 11, Rt. 006/001, Kel. Batununggal, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung melihat 1 (satu) unit Handphone Oppo Muse warna putih



milik saksi Dede Siti Saadah yang berada diatas sepeda motor, lalu dengan tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo Muse warna putih milik saksi Dede Siti Saadah tersebut dan menyimpannya didalam bagasi sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 ketika terdakwa masuk kerja di Toko Micro Computer Sistem, terdakwa melihat handphone Samsung Galaxy Infinity warna abu-abu milik saksi korban Wawan Kuswandi yang terletak di meja admin, melihat suasana kantor sepi lalu dengan tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya terdakwa langsung mengambil handphone Samsung Infinity warna abu-abu milik saksi korban Wawan Kuswandi tersebut dan menyimpannya didalam tas terdakwa, dengan maksud terdakwa akan menjual kedua handphone tersebut karena membutuhkan uang untuk service motor dan untuk berobat;

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 September 21014 ketika saksi Mekhy Lestario dan Riki Hen darsyah masing-masing petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan, dari dalam tas milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Infinity milik Wawan Kuswandi, sedangkan dari bagasi motornya ditemukan 1(satu) Hand[phone Oppo Muse warna putih milik Dede Siti Saadah, dan terdakwa mengakui telah mengambilnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dede Siti Saadah dan saksi Wawan Kuswandi mengalami kerugian dengan total sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo

Pasal 65 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. **WAWAN KUSWANDI** yang menerangkan pada pokoknya sesuai dengan ketetragan yang diberikan pada hari SENIN tanggal 22 SEPTEMBER 2014 dihadapan **MARDINSYAH**, pangkat BRIGADIR. NRP: 85030894 selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Polsek Bandung Kidul;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. **DEDE SITI SAADAH**, yang menerangkan pada pokoknya sesuai dengan ketetragan yang diberikan pada hari SENIN tanggal 22 SEPTEMBER 2014 dihadapan **MARDINSYAH**, pangkat BRIGADIR. NRP: 85030894 selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Polsek Bandung Kidul;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 3. **OKI SRI HARTINI** yang menerangkan pada pokoknya sesuai dengan ketetragan yang diberikan pada hari SENIN tanggal 22 SEPTEMBER 2014 dihadapan **MARDINSYAH**, pangkat BRIGADIR. NRP: 85030894 selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Polsek Bandung Kidul;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **ARIEF RACHMAN Als. ARIF Bin YUSRON BUSTAMAN** dimuka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sesuai dengan keterangan yang diberikan pada hari SENIN tanggal 22



SEPTEMBER 2014 dihadapan MARDINSYAH, pangkat BRIGADIR. NRP: 85030894  
selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Polsek Bandung Kidul;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan  
barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Infiniti warna abu silver;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo Muse warna putih;

yang telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHP yang juga  
telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing mengenal dan  
mengakui barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari serangkaian perbuatan  
yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan  
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan karenanya  
dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum  
dengan Surat Dakwaan Tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut,  
yakni Terdakwa didakwa melanggar pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang menurut  
perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa mengambil sesuatu barang;
- 2 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 3 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai  
perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;



Ad.1. Barang Siapa mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan sesuatu perbuatan hukum dalam dakwaannya, terhadap mana perbuatan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ARIEF RACHMAN Als. ARIF Bin YUSRON BUSTAMAN;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa ARIEF RACHMAN Als. ARIF Bin YUSRON BUSTAMAN di persidangan ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangan saksi-saksi memang benar para terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana dimaksud ;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan majelis di persidangan, majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani dan dianggap mampu bertanggungjawab secara hukum dan tidak ditemukan hal-hal atau alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat mengecualikan atau menghapuskan pidana bagi terdakwa, sehingga dengan demikian para terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Ad. 2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil sesuatu barang yaitu berpindahnya barang dari tempat semula ketempat lainnya yang berbeda;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terbukti bahwa barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Infiniti warna abu silver;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo Muse warna putih;



telah tidak ada lagi ditempatnya semula dan kemudian barang-barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa mengambil sesuatu barang telah terbukti;

Ad. 3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Infiniti warna abu silver dan 1 (satu) unit Handphone Oppo Muse warna putih, dimuka persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa telah terbukti bahwa bukan milik Terdakwa akan tetapi milik saksi Wawan Kuswandi dan saksi Dede Siti Saadah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak berhak, tidak dibolehkan dan atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Majelis menyimpulkan bahwa keberadaan barang bukti ditangan terdakwa adalah tidak ada izin dari dari pemiliknya yaitu saksi Wawan Kuswandi dan saksi Dede Siti Saadah, Majelis berpendapat bahwa keberadaan barang bukti tersebut ditangan Terdakwa adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

5 Ad. 4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada sekitar



bulan Juli 2014 ketika terdakwa bekerja di toko Micro Computer Sistem Jl. Waas A 11 Rt. 006/001, Kel. Batununggal, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung dengan tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo Muse warna putih milik saksi Dede Sitri Saadah dan pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 ketika terdakwa masuk kerja di Toko Micro Computer Sistem, melihat suasana kantor sepi dan dengan tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Infinity warna abu-abu milik saksi korban Wawan Kuswandi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terbukti;

Menimbang bahwa semua unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya tersebut telah terbukti dan terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau mengecualikan hukuman bagi Terdakwa , oleh karena itu Terdakwa secara hukum harus dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan dan telah sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka untuk efektifnya putusan ini, Terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan sampai pidananya selesai ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Infinity warna abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone Oppo Muse warna putih, barang bukti tersebut milik orang lain maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Wawan Kuswandi dan Saksi Dede Siti Saadah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menentukan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;



- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang adalah suatu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini ;

Mengingat pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARIEF RACHMAN Alias ARIF Bin YUSRON BUSTAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN SECARA BERLANJUT“**;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) BULAN**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Infiniti warna abu silver;
  - 1 (satu) unit Handphone Oppo Muse warna putih;

Dikembalikan kepada saksi **DEDE SITI SAADAH** dan saksi **WAWAN KUSWANDI**;



- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bandung pada hari **SELASA** tanggal **6 JANUARI 2015** oleh **RINY SESULIH BASTAM, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. AMRON SODIK, SH.** dan **PRANOTO, SH.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, **SUKHAENI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls I A Khusus Bandung, dihadiri oleh **MUMUH ARDIYANSYAH, SH.** Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**H. AMRON SODIK, SH.**

**RINY SESULIH BASTAM, SH. MH.**

**PRANOTO, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**SUKHAENI, SH.**